

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau (Kemenkes RI, 2017). Apotek merupakan fasilitas distribusi obat yang berhubungan langsung dengan konsumen, apoteker di apotek harus menerapkan prinsip-prinsip dalam cara distribusi obat yang baik (CDOB). Prinsip-prinsip ini dibuat agar obat yang diterima pasien memiliki kualitas yang sama dengan yang dikeluarkan oleh industri dan perlu ada yang diterbitkan untuk kegiatan di apotek tersebut (Narendra dkk, 2017).

Tujuan dari adanya standar pelayanan kefarmasian di apotek untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Apotek mempunyai dua fungsi, yaitu memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus sebagai tempat usaha yang menerapkan prinsip laba. Kedua fungsi tersebut yang saling berkaitan satu sama lain dimana apotek mencari keuntungan atau laba dari pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang mungkin berisiko bagi pasien jika apotek hanya atau lebih mementingkan keuntungan (Kemenkes RI, 2017).

Pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, bermanfaat, bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat serta pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi seluruh masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (Kemenkes RI, 2009).

Pengelolaan obat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat yang dikelola secara optimal untuk menjamin tercapainya ketepatan jumlah dan jenis perbekalan farmasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia seperti tenaga, dana, sarana dan perangkat lunak (metode dan tata laksana) dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan diberbagai tingkat unit kerja (Balqis dkk, 2012).

Prekursor farmasi dan/atau obat mengandung prekursor farmasi adalah bahan obat yang dapat disalahgunakan untuk pembuatan narkotika dan psikotropika ilegal, termasuk produk antara, produk ruahan dan obat yang mengandung efedrin HCl, pseudoefedrin HCl, fenilpropanolamin, ergometrin, ergotamin, atau kalium permanganat (Kemenkes RI, 2013).

Prekursor farmasi banyak digunakan untuk keperluan industri farmasi dalam memproduksi obat mengandung prekursor farmasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk pengobatan. Pengawasan prekursor farmasi memiliki permasalahan yang kompleks, pada satu sisi jika pengawasan yang dilakukan terlalu ketat akan menghambat perkembangan industri dalam negeri

sedangkan pada sisi lain pengawasan yang longgar akan mendorong terjadinya penyimpangan (Kemenkes RI, 2013).

Di Indonesia terdapat 80 kasus yang menggunakan bahan dasar prekursor farmasi untuk pembuatan narkoba yang diperoleh dari pembelian skala kecil di apotek. Jenis narkoba yang paling sering digunakan adalah jenis *shabu*. Narkoba jenis ini adalah narkoba yang tidak memerlukan peralatan canggih dalam proses produksinya bahkan dapat diproduksi dalam skala rumahan. Masalah ini sangat penting terkait dengan efek samping dari penggunaan obat prekursor secara berlebihan. Cara mencegah terjadinya kesalahan tersebut telah dibentuk peraturan atau standar dalam manajemen pengelolaan obat prekursor (Firdaus dkk, 2020).

Beberapa apotek tidak menerapkan standar pengelolaan obat prekursor di apotek. Penelitian yang dilakukan oleh Usman D.S.A (2015) menyatakan bahwa terdapat 38,9% apotek yang memenuhi standar pengelolaan obat prekursor di apotek dengan nilai pravelensi ketidaksesuaian 75% dari tahap penyerahan dan 40% dari tahap penyimpanan (Usman D.S.A, 2015).

Penggunaan prekursor yang peruntukannya disalahgunakan akan menimbulkan gangguan kesehatan, instabilitas ekonomi, gangguan keamanan serta kejahatan internasional (Hamzah, 2014). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul Gambaran Pengelolaan Obat Prekursor di Apotek Niwasya Kabupaten Lampung Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana gambaran pengelolaan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat prekursor di Apotek Niwasya Kabupaten Lampung Selatan periode Januari-Juni 2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengelolaan pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat prekursor di Apotek Niwasya Kabupaten Lampung Selatan periode Januari-Juni 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai gambaran pengelolaan obat prekursor di Apotek Niwasya Kabupaten Lampung Selatan yang nantinya dapat bermanfaat bagi penulis sehingga dapat dijadikan bekal di dunia kerja nanti.
2. Menambah pustaka dan informasi bagi Mahasiswa Program Studi Farmasi Universitas Sahid Surakarta.
3. Memberikan masukan yang positif bagi Apotek Niwasya Kabupaten Lampung Selatan dalam gambaran pengelolaan obat prekursor sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat secara optimal dan mencegah penyalahgunaan dari masyarakat.